



BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN PEMILUKADA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011

A. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

1. Tahap Pencalonan

a. Sebelum Pergantian Antar Waktu

Kegiatan pencalonan dimulai dengan pengumuman penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Februari 2010. Berdasarkan pengumuman paket perseorangan menyerahkan dokumen pada tanggal 17 Februari 2010 baik ditingkat KPU Kabupaten maupun di setiap PPS sekabupaten Flores Timur. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan oleh PPS mulai tanggal 18-28 Februari 2010 dan oleh PPK tanggal 1-7 Maret 2010. Setelah memenuhi syarat dukungan, paket perseorangan mengikuti kegiatan pendaftaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.²⁶

Pada tanggal 9 Maret 2010 KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni tanggal 9-15 Maret 2010. Tim sukses Bakal Pasangan Calon Perseorangan (RR-YES) mendaftar pada tanggal 10 Maret

²⁶ http://www.kpu.go.id/documents/Pilkada_Flotim

2010 yakni atas nama Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc., Ph.D dan Drs. Kristoforus Keban. Pada tanggal 12 Maret 2010 pendaftaran oleh Gabungan Partai politik PIB, PMB, PBR, DPS, dan PNBKI (Koalisi Pelangi Lamahalot) atas nama Yoseph Yulius Diaz dan Drs. Markus Amalebe Tokan. Pada tanggal 12 maret 2010 pendaftaran oleh gabungan Partai Politik GOLKAR, PKPB dan GERINDRA (Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot) atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, pada tanggal 15 Maret 2010 pendaftaran gabungan Partai Politik PDP, PDK, PNI Marhaenisme, Republikan, PPI, Partiot, Kedaulatan dan PPDI (Koalisi Flores Timur Bersatu) atas nama Felix Fernandez, SH.,CN dan Ismail Arkiang, SH.,MH, setelah itu pada tanggal yang sama dilanjutkan dengan pendaftaran dari gabungan Partai Politik PDIP, PPRN, PAN, PKPI dan PKNU (Koalisi Soga Naran Lewotamah/ SONATA) atas nama Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos dan Valentinus Tukan, S.AP, dan terakhir dari gabungan Partai Politik dari HANURA, PKS, PBB, Demokrat, PKB, PKP, PPI, PSI dan PIS (koalisi Jalin Nurani Lamaholot) atas nama Hirinimus Semau Johny Odjan, S.Sos dan H. Ludin Lega, SH. Setelah 6 (enam) paket mendaftar, kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Setelah mendapatkan hasil semua bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan baik jasmani maupun rohani dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tahap selanjutnya adalah penelitian administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan syarat administrasi dukungan bakal calon perseorangan. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok kerja KPU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 17 Maret 2010 dengan 2 (dua) rekomendasi yaitu pertama ; kekurangan kelengkapan administrasi bakal pasangan calon yang harus dilengkapi oleh masing-masing, kedua ; adanya kepengurusan ganda 5 (lima) partai politik pendukung pasangan calon, terhadap rekomendasi kedua dilakukan klarifikasi ke tingkat DPP Partai Politik dan Kementrian Hukum dan HAM.

Pada tanggal 25 Maret 2010 KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan hasil Penelitian Tahap I kepada para bakal pasangan calon untuk memperbaiki kekuranglengkapan administrasi syarat calon dimaksud dengan masa waktu perbaikan tanggal 6 April 2010. Kelompok Kerja KPU Kabupaten Flores Timur melakukan penelitian atau verifikasi Tahap II yakni meneliti perbaikan kelengkapan dan perbaikan persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon. Hasil perbaikan kelima pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sedangkan salah satu bakal pasangan calon atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, dari koalisi Gewayan Tanah Lamaholot dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

dengan alasan tidak memasukan dokumen administrasi sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (2) huruf (L).²⁷

Kelima paket yang memenuhi syarat selanjutnya ditetapkan menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010, tanggal 15 April 2010, yang dilanjutkan dengan penarikan undian tanggal 21 April 2010 dengan nomor urut sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 : Felix Fernandez - M Ismail Arkiang diusung oleh PPD, PDP, PBK, PPID, PPPI ,PNI, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor, Partai Patriot.
2. Nomor Urut 2 : Yosep Laga Doni Herin-Vatentius Tukan yang diusung oleh, PDIP, PAN, PKPI, PRNU, PPRN.
3. Nomor Urut 3 : Yosep Yulius Diaz-Markus Amalebe Tokan diusung oleh, PIB, PMB, PKB, PBR, PKD.
4. Nomor Urut 4 : Hironimus Semau Johny Odjan - H Ludin Lega diusung oleh, Partai Hanura, PKS, DEMOKRAT, PBB, PPI,PSI, PIS.

²⁷ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Hasil Penelitian Tahap I. hlm 21

5. Nomor Urut 5 : Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban berbeda dengan pasangan calon lainnya, dimana pasangan ini tidak diusungkan oleh partai politik melainkan diusungkan secara independen atau calon perseorangan.²⁸

Setelah proses penarikan nomor urut, pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi atas nama Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, sehingga pasangan calon tersebut mengajukan gugatan ke PTUN Kupang yang disertai dengan tidak dicairkannya Dana Hibah Pemilukada untuk tahapan kegiatan selanjutnya, yang mengakibatkan penyelenggaraan tahapan kegiatan terhenti. Kemudian KPU Kabupaten Flores Timur mengeluarkan keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Flores Timur dengan batas Waktu yang tidak biasa ditentukan. Kemudian hasil sidang PTUN Kupang memutuskan memenangkan gugatan Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, dalam putusan Nomor : 6/G/2010/PT. TUN-SBY. Berdasarkan Putusan PTUN Kupang tersebut dan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberhentikan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Flores Timur, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 34/Kpts/KPU-

²⁸ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Sebelum Pergantian Antar Waktu. hlm 32.

Prov-018/2010 Tentang pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Flores Timur.²⁹

b. Setelah Pergantian Antar Waktu (PAW)

Setelah 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Flores Timur diberhentikan, KPU Provinsi NTT melakukan pergantian antar waktu dengan mengangkat anggota KPU Kabupaten Flores Timur atas nama :

- i. Aloys Kne Masan, SH.
- ii. Ajis Tupen Peka, A.Ma.
- iii. Ferdinandus K. Lewoema. S.IP.
- iv. Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd.

Selanjutnya KPU Kabupaten Flores Timur PAW melaksanakan kegiatan lanjutan tentang pencalonan dengan menetapkan keputusan Nomor : 03/Kpts/ KPU-FLT/018.433980/2011 tentang pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 dan keputusan Nomor : 04/ Kpts/KPU-FLT/ 018.433980/2011 tentang pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 045/Kpts/KPU-FLT/018334980/2010 tentang penetapan nomor

²⁹ Wawancara dengan Abdul Kadir Yahya. S,Pi : Mantan Anggota KPUD Flotim Periode 2008-2013, Tgl 20 Februari 2013

urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010. KPU Kabupaten Flores Timur lebih lanjut mulai melaksanakan beberapa seperti, penelitian ulang terhadap dokumen administrasi kelengkapan/ persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 pada tanggal 17 Januari 2011 dengan hasil sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L), ditemukan bahwa semua bakal pasangan calon telah memasukakan dokumen berupa keputusan, surat keputusan maupun kesepakatan Partai Politik/ Gabungan partai politik tentang mekanisme penjurian yang dilengkapi dengan berita acara.
2. Terhadap ketentuan syarat pendidikan sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ditemukan :
 - i. Paket Pelangi Lamaholot untuk calon Wakil Kepala Daerah Fotocopy Ijazah SD dan SMP tidak ada.
 - ii. Paket Flores Timur Bersatu untuk calon Kepala Daerah : Fotocopy Ijazah SMP tidak ada.

- iii. Paket Gewayan Tanah Lamaholot untuk calon Wakil Kepala Daerah : Fotocopy Ijazah SD tidak ada.³⁰

c. Penelitian Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Program dan jadwal mulai tanggal 19 s/d 20 Januari 2011 pada hari kamis tanggal 20 Januari 2011 dilaksanakan rapat pleno untuk membahas dan menetapkan hasil penelitian perbaikan persyaratan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.³¹

d. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan

Untuk mengetahui bakal calon manakah yang memenuhi persyaratan yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menurut peraturan pemerintah No.6 Tahun 2005 yang intinya pasangan yang akan diajukan oleh partai politik yaitu pertama partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD. Atau yang kedua partai politik atau gabungan partai politik memperoleh dari 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu

³⁰ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Setelah Pergantian Antar Waktu (PAW). hlm 33

³¹ Wawancara dengan Ajis Tupen Peka, A.Ma. Anggota KPUD Flotim Terpilih Periode 2014-2016. Tgl 28 Februari 2014

anggota DPRD. Maka berikut ini adalah hasil perolehan kursi DPRD Kabupaten Flores Timur oleh partai politik pada pemilu legislative 2009 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Suara Sah
1.	Golkar	5	4.790
2.	PDIP	3	4.238
3.	Demokrat	3	2.240
4.	Gerindra	2	991
5.	Hanura	2	1.319
6.	PKPB	2	1.417
7.	PKS	1	792
8.	PIB	1	736
9.	PDP	1	571
10.	PBB	1	885
11.	PPRN	1	439
12.	PBR	1	880
13.	PDS	1	653
14.	PKDI	1	731
15.	PAN	1	522
16.	PKPI	1	1.307
17.	PPDI	1	873
18.	PNBKI	1	457
19.	PMB	1	645
	Jumlah	30	24.450

Sumber : KPUD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas masing-masing partai politik yang secara langsung memenuhi persyaratan calon adalah Golkar, PDIP dan Demokrat positif maju untuk mencalonkan kandidat terbaik mereka yang nantinya mampu bersaing dalam pemilihan. Sedangkan enam belas partai lain yang memperoleh jumlah persentase suara dibawah 15% adalah

Gerindra, Hanura, PKPB, PKS, PIB, PDP, PBB, PPRN, PBR, PDS, PKDI, PAN, PKPI, PPDI, PNBKI, serta PMB, harus bergabung apabila akan mencalonkan kandidat partainya.

Dengan komposisi perolehan kursi dan suara sebagaimana diatas, pergeseran sikap politik partai sangat berpengaruh besar dan koalisi menjadi sangat penting. Semakin besar koalisi, semakin besar peluang partai politik untuk dapat mengusung calonnya. Itulah sebabnya, mengapa menjelang pemilihan partai politik, khususnya yang tidak memenuhi persyaratan berusaha untuk membangun koalisi partai. Pada hari Jumad tanggal 21 Januari 2011 dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan nama-nama pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 sebagai berikut :

1. Felix Fernandez - M Ismail Arkiang yang diusung PPD, PDP, PBK, PPID, PPPI, PNI, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor, Partai Patriot, dengan istilah Koalisi Flores Timur Bersatu.
2. Yosep Laga Doni Herin-Vatentius Tukan yang diusung oleh, PDIP, PAN, PKPI, PRNU, PPRN, dengan julukan Koalisi Soga Naran Lewotanah (Sonata).

3. Hironimus Semau Johny Odjan - H Ludin Lega yang diusung oleh Partai Hanura, PKS, PBB, DEMOKRAT, PPI, PSI, PIS, istilah Koalisi Jalin Nurani Lamaholot.
4. Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi (Mondial) yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan PKPB dengan istilah Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot.
5. Yosep Yulius Diaz-Markus Amalebe Tokan yang diusung oleh PIB, PMB, PKB, PBR, PKD yang dijuluki dengan Koalisi Pelangi Lamaholot.
6. Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban, paket perseorangan dengan julukan Ribu Ratu Yes.³²

e. Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 25 s/d 27 Januari 2011, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 digelar rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Flores Timur dengan agenda penetapan Nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemiluakada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011. Hasil rapat pleno terbuka tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/BA/I/2011 dan

³² Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Penetapan & Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan. hlm 35

6. Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi (Mondial) yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan PKPB dengan istilah Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot.³³

2. Tahap Kampanye

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dilaksanakan selama 14 hari kalender sesuai program dan jadwal yang ditetapkan yakni sejak tanggal 14 s/d 27 Mei 2011. Pelaksanaan kampanye dibuka pada tanggal 14 Mei 2011 dengan penyampaian Visi, Misi dan program masing- masing pasangan calon dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Flores Timur di Gedung Balai Gelekat Lewotinah pada pukul 10.00 Wita sampai selsai, yang diikuti enam pasangan calon yang menyampaikan secara berurutan sesuai nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum penyampain Visi, Misi dan program di Gedung/ Kantor DPRD Kabupaten Flotim, pada pukul 08.00 bertempat dihalam kantor KPU Kabupaten Flores Timur dilaksanakan upacara pencaanangan kesepakatan kampanye damai yang diikrarkan langsung oleh keenam

³³ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Penetapan & Pengumuman No Urut Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.hlm 36

pasangan calon bersama keenam tim sukses pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Flores Timur tahun 2011.

Penyampaian Visi, Misi dan program pasangan calon ini merupakan hari pertama jadwal kampanye yang selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing tim kampanye sesuai alokasi waktu, zona, tempat yang sudah disepakati bersama. Pada saat kegiatan kampanye berlangsung selama 14 hari kalender, KPU Kabupaten Flores Timur tidak menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran kampanye oleh tim kampanye. KPU Kabupaten hanya menerima tembusan penyampaian izin kampanye dari Kapolres Kabupaten Flores Timur sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.³⁴

b. Audit Dana Kampanye

Untuk kepentingan operasional kampanye oleh masing-masing pasangan calon maka sesuai ketentuan pasangan calon wajib memiliki Rekening Khusus dana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten, hal itu sudah dilakukan oleh semua pasangan calon pada waktu pengajuan persyaratan pencalinan/ pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 12 Maret 2010.

³⁴ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Tahapan Pelaksanaan Kampanye. Hlm 38.

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, diajukan mulai 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yakni tanggal 28 Mei 2011, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pasangan calon, yang secara operasional dilaksanakann oleh pimpinan tim kampanye masing-masing. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye masing-masing pasangan calon selanjutnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Pemungutan Suara

Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tanggal 31 Mei 2011, KPU Kabupaten Flores Timur melakukan beberapa kegiatan persiapan antara lain, sosialisasi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, termasuk yang berkaitan dengan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan sasaran kepada komponen masyarakat dan stakeholder pemilukada yang terdiri dari Anggota PPK, PPS, PPDP, dan Calon Anggota KPPS, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan, Para Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

Pemungutan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011 sesuai tahapan, program dan jadwal, dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa, 31 Mei 2011 di 373 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 226 wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang tersebar dalam 18 wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 maka untuk mendapatkan menggunakan hak memilih dan dipilih yang harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan jumlah sebesar 134.958 orang pemilih. Dari jumlah DPT tersebut, sebanyak 109.351 orang pemilih yang menggunakan hak pilih atau dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,03% sedangkan pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 25,810% orang atau 18,97% dari jumlah DPT.

Setelah pemungutan suara yang dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WITA, langsung dilanjutkan dengan penghitungan suara. Proses penghitungan suara dilaksanakan secara lancar di semua TPS tanpa hambatan. Pasca pemungutan dan penghitungan suara masing-masing TPS, sebagaimana tahapan dan jadwal pada tanggal 31 Mei 2011 dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 dilaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Flores Timur.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, sebagai berikut :

Pasangan calon nomor urut satu atas nama Felix Fernandez, SH,CN - M Ismail Arkiang, SH,MH memperoleh 12.896 suara atau 11,94%, pasangan calon nomor urut dua Yoseph Laga Doni Herin,S.SoS -Vatentius Tukan,S.AP memperoleh 38.850 suara atau 35,98%, pasangan dengan nomor urut tiga Yosep Yulius Diaz- Drs.Markus Amalebe Tokan memperoleh 5.035 suara atau 4,66%, kemudian pasangan dengan nomor urut empat yaitu Hironimus Semau Johny Odjan, S.SoS - H Ludin Lega,SH memperoleh 11.644 suara atau 10,78%, pasangan dengan nomor urut lima Drs.Yeremias Bunganaen,M.Sc,Ph.D-Drs.Kristoforus Kaban memperoleh 6.201 suara atau 5,74%, dan pasangan nomor urut keenam yaitu Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM(Mondial) memperoleh 33.364 suara atau 30,90%.³⁵

4. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

a. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

³⁵ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Pemungutan Suara. Hlm 42, dan wawancara dengan : Ernesta Katana Mantan Anggota KPUD 2008-2013 dan sekarang menjabat Ketua KPUD Flotim Terpilih Periode 2014-2019. Tgl. 24 Februari 2014

Setelah rapat pleno mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah dengan perolehan suara terbanyak dari pasangan calon Nomor uru 2 (dua) atas nama Yoseph Laga Doni Herin,S.SoS-Vatentius Tukan,S.AP memperoleh 38.850 suara atau 35,98%, maka rapat pleno KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan pasangan calon terpilih yang dituangkandalam Keputusan Nomor : 30/Kpts/KPU-FLt/018.433980/2011 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011. Penetapan pasangan calon terpilih ini melalui naskah pengumuman Nomor : 160/KPU-FLt/018.433980/VI/2011 diumumkan kepada masyarakat laus pada tanggal 7 Juni 2011 baik melalui media cetak maupun media elektronik.

b. Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Setelah pasangan calon terpilih ditetapkan, KPU Kabupaten Flores Timur sesuai jadwal yang ditetapkan menyampaikan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD Kabupaten Flores Timur melalui surat nomor : 161/KPU-FLT/018.433980/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, untuk selanjutnya

disampaikan kepada Gubernur NTT guna proses usulan pengesahan pengangkatan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.³⁶

Namun pada waktu yang sama juga ada pasangan calon lain yakni dari koalisi Gewayan Tanah Lamaholot dan Koalisi Flores Timur Bersatu menyampaikan keberatan tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keberatan mereka diterima dan terdaftar dalam register perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Siding perkara dilaksanakan mulai tanggal Juni 2011 sampai dengan 28 Juni 2011.³⁷

Dengan demikian proses usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih oleh DPRD Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI. Setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2011 dalam Amar Putusan Nomor : 72/PHPU.D-XI/2011 dan Nomor : 73/PHPU.D-XI/2011 menyatakan menolak Pemohon untuk seluruhnya, KPU Kabupaten Flores Timur berdasarkan Amar Putusan

³⁶ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan & Pelantikan. Hlm 51.

³⁷ Wawancara dengan Abdul Kadir Yahya. S.Pi : Mantan Anggota KPUD Flotim Periode 2008-2013, Tgl 20 Februari 2014

tersebut menyampaikan surat Susulan II ke DPRD Kabupaten Flores Timur untuk proses usulan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon terpilih melalui surat Nomor : 181/KPU-FLT/018.433980/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Berdasarkan surat tersebut, DPRD Kabupaten Flores Timur menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan keda Gubernur NTT untuk proses selanjutnya, Gubernur melalui surat pada tanggal 15 Juli 2011, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur ke Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepada saudara Yoseph Lagadoni Herion, S.Sos sebagai Bupati Flores Timur melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-555 Tahun 2011 dan pengesahan pengangkatan kepada Valentinus Tukan, S.Ap sebagai Wakil Bupati Flores Timur untuk masa jabatan 2011-2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.53-556 Tahun 2011.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, DPRD Kabupaten Flores Timur menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pelantikan/ pengambilan sumpah/ janji Bupati dan Wakil Bupati

Flores Timur periode 2011-2016 oleh Gubernur NTT atas nama Menteri Dalam Negeri, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011.³⁸

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penundaan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Permasalahan Dalam Tahap Pencalonan

Adanya perbedaan penafsiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L), dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara KPUD Kabupaten Flores Timur dan Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, disebabkan karena KPU Kabupaten Flores Timur memutuskan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, karena tidak memiliki “ Surat Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

³⁸ Dokumen KPUD Flotim. Laporan *Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Flotim 2011*. Pengesahat Pengangkatan & Pelantikan. Hlm. 51.

yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di lengkapi dengan berita acara proses penjaringan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L),“ sehingga keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Tetapi Pasangan calon tersebut menolak hasil keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur, karena dengan alasan yang pertama bahwa Pasangan calon Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, telah memasukan Surat Kesepakatan Bersama Paket “Gewayan Tanah Lamaholot” dengan nomor 02/PG-PKPB-Gerindra/FLOTIM/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dilengkapi dengan tanda tangan ketiga pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yaitu Partai Golkar, PKPB dan GERINDRA Kabupaten Flores Timur. lengkap proses penjaringan yang disesuaikan dengan mekanisme internal partai yaitu proses survei dan sebagai partai yang memiliki 5 kursi di DPRD, Partai Golkar berhak mengajukan satu pasangan calon dengan kelengkapan administrasi di tambah kekurangan dua Partai yaitu PKPB dan Gerindra, dan alasan kedua bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L), hanya menyebutkan “Keputusan Partai Politik” bukan “Surat Keputusan Partai Politik” kemudian alasan yang ketiga bahwa UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 59 ayat (5) huruf (b) menyebutkan “Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan “Kesepakatan tertulis antarpolitical yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon”. Sehingga melihat dari perspektif UU tersebut maka Partai Pengusung pasangan calon berasumsi bahwa Surat Kesepakatan Bersama Paket Gewayan Tanah Lamaholot” telah memenuhi kaidah yang diatur oleh Undang-Undang.

Melihat dari alasan-alasan yang dilayangkan oleh Partai Pengusung pasangan calon tersebut, KPUD Kabupaten Flores Timur tetap berpendirian pada keputusan awalnya yakni memutuskan pasangan calon Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, tidak memenuhi syarat. Terkait dengan keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur tersebut, maka Gabungan Partai Politik mengajukan gugatan ke PTUN Kupang untuk di peroses secara hukum, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan tahapan kegiatan di hentikan. Maka dari itu KPUD Kabupaten Flores Timur mengeluarkan keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Flores Timur dengan batas Waktu yang tidak bisa ditentukan. Kemudian dari hasil sidang PTUN Kupang memutuskan memenangkan gugatan Drs. Simon

Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, dalam putusan Nomor :
6/G/2010/PT. TUN-SBY.³⁹

2. Permasalahan Keterlambatan Pencairan Anggaran Biaya Pemilikada

Anggaran biaya penyelenggaraan Pemilikada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam APBD II Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sebesar Rp. 9.852.859.200,- (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), untuk membiayai kegiatan tahapan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2011, KPU Kabupaten Flores Timur tidak dapat mengajukan SPP hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur karena Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan KPU Kabupaten Flores Timur sesuai amanat ketentuan peraturan, belum ditandatangani serta belum adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dari Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut KPU Kabupaten

³⁹ Wawancara dengan Abdul Kadir Yahya, S.Pi : Mantan Anggota KPUD Flotim Periode 2008-2013, Tgl 20 Februari 2013 dan Wawancara dengan Yoseph Sani Bethan, ST : Ketua Partai Golkar Kab. Flotim. Tgl 28 Februari 2014.

Flores Timur mengajukan permintaan panjar kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 2.154.955.300,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) namun sampai dengan akhir bulan Februari 2011 tidak dilayani, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melihat bahwa KPUD Kabupaten Flores Timur belum membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran biaya tahap pertama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur.

Karena dinamika tersebut maka dengan mangacu pada peraturan KPU Nomor 09 tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) KPU Kabupaten Flores Timur mengusul penundaan kembali Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dengan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan tanggal 31 Mei 2011.⁴⁰

3. Pemberhentian Empat Anggota KPUD Kabupaten Flores Timur

Pemberhentian anggota KPUD Kabupaten Flores Timur disebabkan oleh masalah Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh keempat (4) anggota KPUD Kabupaten Flores Timur atas nama : Abdul Kadir H. Yahya, S,Pi, Kosmas Kopong Liat Ladoangin, SE, Bernadus

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Kadir Yahya. S,Pi : Mantan Anggota KPUD Flotim Periode 2008-2013, Tgl 20 Februari 2013

Boro Tupen, S.Pd dan Yohanes Sili Rotok Bahy, S.Sos, dimana pelanggaran kode etik tersebut berupa pembangkangan terhadap Keputusan KPU Pusat yang telah memutuskan dan meminta KPUD Kabupaten Flores Timur untuk mengakomodir kembali pasangan calon Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM, sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Flores Timur tahun 2011. Namun keputusan dan permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Flores Timur, sehingga KPU Pusat mengeluarkan surat Nomor : 280 pada tanggal 26 Mei 2010, meminta KPU Provinsi untuk mengambilalih wewenang dan fungsi serta tugas KPUD Flores Timur terkait proses PemiluKada tersebut. Maka KPUD Provinsi membentuk Dewan Kehormatan dengan keputusannya Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-018/2010 tanggal 17 september 2010 melakukan pemberhentian keempat Anggota KPUD Kabupaten Flores Timur.

Dengan demikian pemberhentian tersebut dapat menyebabkan terhentinya pelaksanaan kegiatan tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang cukup lama sehingga menyebabkan menurunnya semangat kerja badan bawahan bahkan ada personil PPK dan PPS yang menarik diri dari keanggotaan.

Setelah keempat Anggota KPU Kabupaten Flores Timur diberhentikan, KPU Provinsi NTT melakukan pergantian antar waktu (PAW) dengan mengangkat anggota KPU Kabupaten Flores Timur atas nama :

- i. Aloys Kne Masan, SH.
- ii. Ajis Tupen Peka, A.Ma.
- iii. Ferdinandus K. Lewoema. S.IP.
- iv. Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd.

Selanjutnya KPU Kabupaten Flores Timur PAW melaksanakan kegiatan lanjutan tentang pencalonan dengan menetapkan keputusan Nomor : 03/Kpts/ KPU-FLT/018.433980/2011 tentang pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 dan keputusan Nomor : 04/ Kpts/KPU-FLT/ 018.433980/2011 tentang pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 045/Kpts/KPU-FLT/018334980/2010 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010. KPU Kabupaten Flores Timur lebih lanjut mulai melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penelitian ulang terhadap dokumen administrasi kelengkapan/ persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 pada tanggal 17 Januari 2011.
- b. Terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 13 ayat (2) huruf (L), ditemukan bahwa semua bakal pasangan calon telah memasukkakan dokumen berupa keputusan, surat keputusan maupun kesepakatan Partai Politik/ Gabungan partai politik tentang mekanisme penjangkaran yang dilengkapi dengan berita acara.
- c. Terhadap ketentuan syarat pendidikan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pasal 9 ayat (2) huruf (d) ditemukan :
 - i. Paket Pelangi Lamaholot untuk calon Wakil Kepala Daerah Fotocopy Ijazah SD dan SMP tidak ada.
 - ii. Paket Flores Timur Bersatu untuk calon Kepala Daerah : Fotocopy Ijazah SMP tidak ada.
 - iii. Paket Gewayan Tanah Lamaholot untuk calon Wakil Kepala Daerah : Fotocopy Ijazah SD tidak ada.⁴¹

⁴¹ Dokumen KPUD Flotim. *Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011*. Permasalahan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Hlm 63, dan wawancara dengan : Ernesta Katana Mantan Anggota KPUD 2008-2013 dan sekarang menjabat Ketua KPUD Flotim Terpilih Periode 2014-2019. Tgl. 24 Februari 2014